

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-4 September 2021 (17 s.d. 23 September)

POLEMIK TWK KPK PASCA PUTUSAN MA

Novianti, S.H., M.H.

Peneliti Ahli Madya/Hukum Internasional

novianti@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai uji materi peraturan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai KPK, pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyikapi secara tegas, dengan resmi memberhentikan 56 orang (50 diberhentikan langsung, dan 6 orang diberhentikan karena tidak mengikuti diklat) dari total 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK. Keputusan pemberhentian terhadap 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berlaku per 30 September 2021. Keputusan pemberhentian dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPK, Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 September 2021. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, pemecatan para pegawai KPK akibat tidak lolos TWK sebagai bukti pemberantasan korupsi di Indonesia masih bermasalah dan menyayangkan Presiden Joko Widodo belum mengambil sikap dalam kasus TWK, padahal ada temuan Komnas HAM dan Ombudsman, bahwa terdapat maladministrasi dan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

Dalam pertimbangan Putusan MA No. 26 P/HUM/2021, MA menyatakan bahwa secara substansial desain pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat pada saat seleksi dan pengembangan karier ASN.

Lebih lanjut MA memutuskan bahwa tindak lanjut hasil asesmen TWK bagi pegawai KPK menjadi kewenangan pemerintah. Hal itu tertuang dalam berkas putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu. Menurut Putusan MA, gugatan terhadap Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum TWK tidak tepat. Sebab, tindak lanjut hasil asesmen TWK itu bukan kewenangan KPK, melainkan pemerintah. Terkait dengan hasil putusan MA tersebut, Presiden dinilai perlu menyampaikan sikap terkait polemik TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut Peneliti pada Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, Presiden harus bertindak karena diberi kewenangan oleh MA. Selain itu, Presiden juga telah menerima rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM terkait beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan TWK. Oleh karena itu, Presiden harus menyatakan sikap resmi terkait TWK KPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bahwa rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor. Dalam kelembagaan, Presiden bukan atasan KPK, namun dalam hal ini Presiden merupakan atasan BKN yang juga turut dilaporkan ke Ombudsman. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari yang menyatakan Presiden harus memperhatikan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM karena Presiden adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif. Karena itu, Presiden wajib melakukan pembenahan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman.

SUMBER ,

nasional.kompas.com, 9, 19 dan 21 September 2021; tirto.id, 17 September 2021.